

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pernikahan anak adalah masalah global yang dialami di banyak Negara di dunia. ASEAN sendiri juga telah berkomitmen untuk menghapus kekerasan terhadap anak, termasuk pernikahan anak melalui *ASEAN Regional Plan of Action on Elimination of violence against Children* (ASEAN RPA on EVAC). Komitmen ASEAN tersebut meliputi pencegahan, perlindungan, dan menumbuhkan kesadaran untuk mencegah kekerasan terhadap anak baik secara fisik, seksual, maupun psikologis (Desyanti, 2015). Menurut *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010) Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Jumlah pernikahan dini di Indonesia sebanyak 0,2 % dari 22.000 wanita usia 10-14 tahun sudah menikah. Pada tingkat ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia berada di urutan kedua terbanyak setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0,2% atau lebih dari 22.000. (11,7% perempuan dan 1,6% laki-laki) (BKKBN, 2013).

Pernikahan usia dini merupakan masalah besar di Indonesia. Beberapa penelitian menunjukkan kecenderungan akan meningkatnya prevelensi pernikahan usia dini di Indonesia. Para pembuat keputusan harus menanggapi serius mengenai masalah ini. Pernikahan dini di lingkungan remaja cenderung berdampak negatif baik dari segi sosial ekonomi, mental atau psikologis, fisik, terutama bagi kesehatan reproduksi remaja tersebut (Fadliyana & Shinta, 2009).

Perkawinan usia dini tidak terlepas dari beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pengetahuan, ekonomi, orangtua dan lingkungan. Ada juga faktor atau sinyalmen tradisi lama yang sudah turun temurun dan menganggap perkawinan pada usia anak-anak sebagai suatu hal yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, bila anak gadisnya tidak segera memperoleh jodoh,

orang tua merasa malu karena gadisnya belum menikah, sehingga membuat anak tidak berdaya menghadapi kehendak orang dewasa, baik orang tuanya yang menginginkan perkawinan itu, maupun orang yang mengawini (Pediatri, 2009). Dampak dari pernikahan usia dini kesehatan reproduksi salah satunya yaitu perempuan usia 15-19 tahun memiliki kemungkinan dua kali lebih besar meninggal saat melahirkan dibandingkan yang berusia 20-25 tahun, sedangkan usia dibawah 15 tahun kemungkinan bisa meninggal bisa lima kali saat melahirkan. Perempuan muda yang sedang hamil, akan mengalami beberapa hal, seperti perdarahan, keguguran, dan persalinan lama atau sulit.

Banyaknya pernikahan dini akan berdampak pada berbagai macam aspek baik ekonomi, sosial, dan terutama kesehatan, salah satu masalah kesehatan yang terjadi pada pasangan yang mengalami pernikahan dini yaitu terkait dengan masalah gangguan kesehatan reproduksi terutama pada wanita. Banyak remaja yang menikah dini berhenti sekolah saat mereka terikat dalam lembaga pernikahan, mereka seringkali tidak memahami dasar kesehatan reproduksi, termasuk didalamnya resiko terkena infeksi HIV ataupun penyakit menular seksual lainnya seperti keputihan abnormal, kondiloma akuminata, *herpes genitalis*, *clamidia*, *chanchroid*, sifilis, dan gonorrhoe. Pernikahan usia mudah juga merupakan faktor resiko untuk terjadinya kanker serviks dan *obstetric fistula* (Pediatri, 2009). Oleh karena itu pernikahan dini memiliki banyak dampak negatif yang sangat penting untuk diketahui baik oleh remaja maupun orang tua (Fadliyana & Shinta, 2009).

Data Kementrian Agama Yogyakarta menyebutkan bahwa pernikahan dini tahun 2015 terjadi sebanyak 284 kasus. Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai empat kabupaten dengan angka tertinggi pernikahan dini, yang terdiri dari Kabupaten Gunungkidul sebanyak 11,29%, Kabupaten Bantul sebanyak 7,30%, Kabupaten Kulonprogo sebanyak 7,28% dan Kabupaten Sleman sebanyak 5,07%. Upaya pencegahan pernikahan dini, yaitu anak diberi penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi dan dampak pernikahan dini sehingga anak dapat mengenali dan memahami dirinya terhadap bentuk-bentuk kekerasan seksual, kesehatan reproduksi dan kesadaran akan hak-haknya sebagai manusia

dan warga negara. Gerakan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta melalui peraturan bupati (Perbub) Gunung Kidul No.36 Tahun 2015 tentang pencegahan perkawinan Usia Anak yang didasarkan pada fakta bahwa pernikahan anak mengalami peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni tahun 2014 sebanyak 14 kasus, tahun 2015 sebanyak 9 kasus, dan pada tahun 2016 sebanyak 16 kasus pernikahan dini. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah sebagai upaya menghapus pernikahan anak (Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No.36 tahun 2015).

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 22 Februari 2017 di SMA Muhammadiyah Ponjong, diperoleh hasil wawancara pada kepala sekolah, terdapat ada 2 kasus pernikahan dini di tahun 2016 dan 1 kasus kehamilan diluar nikah. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara singkat tentang pernikahan dini yang dilakukan peneliti didapatkan hasil bahwa 6 dari 10 siswa belum mengerti tentang dampak pernikahan dini.

Berdasarkan studi pendahuluan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Pengetahuan Tentang Pernikahan Dini” di SMA Muhammadiyah Ponjong. Dalam penelitian ini peneliti memilih siswa kelas XI sebagai lokasi penelitian dengan jumlah 48 siswa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana gambaran pengetahuan tentang pernikahan dini di SMA Muhamadya Ponjong Kabupaten Gunungkidul ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui gambaran pengetahuan tentang pernikahan dini di SMA Muhammadiyah Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu untuk :

- a. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang pengertian pernikahan dini di SMA Muhammadiyah Ponjong Kabupaten Gunungkidul
- b. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang faktor penyebab pernikahan dini di SMA Muhammadiyah Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
- c. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang dampak pernikahan dini di SMA Muhammadiyah Ponjong Kabupaten Gunungkidul
- d. Mengetahui tingkat pengetahuan tentang upaya penanggulangan pernikahan dini di SMA Muhammadiyah Ponjong Kabupaten Gunungkidul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai bahan studi pendahuluan yang berkaitan dengan gambaran pengetahuan tentang pernikahan dini.

2. Manfaat praktis

a. Bagi remaja

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi para remaja untuk meningkatkan pengetahuan tentang pernikahan dini.

b. Bagi mahasiswa Stikes Achmad Yani

Dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menambah wawasan dan keilmuan terutama metode penelitian.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan informasi untuk peneliti selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Table 1.1 Keaslian Penelitian

No	Nama/judul	Metode	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Rafidah (2009) factor-faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini di kabupaten Purworejo Jawa Tengah	Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling	Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil pendidikan responden rendah (73,3%), dan sebagian status ekonomi rendah (61,1%)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, alat ukur, dan jumlah sampel.
2.	Sulistyorini (2012) karateristik remaja nikah muda di desa Brenggolo Jatiroto Wonogiri	Metode yang digunakan deskriptif kuantitatif, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling.	Dalam penelitian ini diperoleh hasil 14% remaja yang menikah muda, yang dilihat dari masing-masing karateristik responden berdasarkan jenis kelamin sebagian besar remaja putri yang menikah di usia 18 tahun (16%), dan dari karateristik pendidikan sebagian besar remaja yang menikah muda masih duduk di bangku SMP (72,2%)	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tempat penelitian, tehknik pengambilan sampel, dan jumlah sampel.